



FIQIH RINGKAS

Jum'atan

MADZHAB HANBALI

**Diambil dari Fiqih Muyassar
Karya Sekelompok Ulama KSA**



Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Hukum dan Dalil Jum'atan	3
2. Wajib Atas Siapa?	5
3. Waktunya	7
4. Khutbah	9
5. Sunnah-Sunnah Khutbah	10
6. Yang Diharomkan Saat Jum'atan	14
7. Sebab Mendapati Jum'atan	17
8. Sholat Sunnah Jum'at	18
9. Tata Cara Sholat Jum'at	21
10. Sunnah-Sunnah Jum'at	22

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Hukum dan Dalil Jum'atan

Jum'atan adalah *fardhu ain* (wajib atas tiap individu) bagi lelaki, berdasarkan firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾

“Wahai orang-orang beriman, apabila kalian dipanggil sholat pada hari Jum'at, segeralah menuju mengingat Allah (Jum'atan di Masjid) dan tinggalkan jual-beli.” (QS. Al-Jumuah: 9)

Juga sabda Nabi ﷺ:

«رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

“Berangkat Jum'atan adalah wajib atas setiap

lelaki yang pernah mimpi basah (baligh).” (HSR. An-Nasai, 3/89)

«لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»

“Seharusnya orang-orang berhenti dari meninggalkan Jum'atan agar hati mereka tidak ditutup Allah lalu menjadi orang-orang yang lalai.” (HR. Muslim no. 865)

An-Nawawi (w. 676 H) رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: “Ini dalil bahwa Jum'atan hukumnya *fardhu ain*.” (Syarah *Shohih Muslim*, 6/152)

Juga berdasarkan hadits yang akan disebutkan lengkap nanti:

«الجمعة حق واجب على كل مسلم»

“Jum'atan adalah wajib atas setiap Muslim.”

2. Wajib Atas Siapa?

Jum'atan wajib atas setiap: (1) lelaki Muslim, (2) merdeka, (3) baligh, (4) berakal, (5) mampu mendatangnya, (6) muqim. Sehingga ia tidak wajib atas perempuan, budak, anak, orang gila, orang sakit, musafir, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض»

“Jum'atan wajib atas setiap Muslim dengan berjamaah kecuali empat orang: budak, perempuan, anak kecil, atau orang sakit.” (HSR. Abu Dawud no. 1054)

Musafir tidak wajib Jum'atan karena saat Nabi ﷺ safar tidak melakukan Jum'atan, juga pernah bertepatan di hari Arofah (hari Jum'at) pada Hajinya, bersamaan dengan itu beliau menjamak Zhuhur dengan Ashar.

Musafir yang singgah di negeri yang mengadakan Jum'atan maka ia ikut sholat bersama Muslimin.

Jika budak, perempuan, anak kecil, orang sakit, musafir menghadiri Jum'atan maka sah dan tidak perlu sholat Zhuhur.

3. Waktunya

Waktu Jum'atan adalah waktu sholat Zhuhur, yaitu waktu *zawal* (matahari bergeser sedikit dari atas kepala menuju ke arah barat) sampai panjang bayang benda seperti dirinya, berdasarkan hadits Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلِي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ
الشمس

“Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sholat Jum'at ketika matahari sudah bergeser.” (HR. Al-Bukhori no. 904)

Demikian itu diriwayatkan dari para Sahabat Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan mereka melakukannya. (*Fathul Bari*, 2/450)

Oleh karena itu, siapa yang menjumpai satu rokaat (mendapati satu rukuk) sebelum keluar waktunya, maka ia mendapati Jum'atan. Jika tidak

demikian maka ia sholat Zhuhur, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»

“Siapa yang mendapati satu rokaat dari sholat maka ia mendapati sholat.” (HR. Al-Bukhori no. 580)

4. Khutbah

Khutbah adalah rukun Jum'atan, tidak sah tanpanya, karena Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Jumlahnya dua khutbah. Sholat Jum'at disyaratkan didahului dua khutbah ini.

5. Sunnah-Sunnah Khutbah

Disunnahkan:

1) Mendoakan Muslimin kebaikan dunia dan agama mereka, serta doa untuk penguasa Muslimin dengan kebaikan dan taufiq, karena Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ apabila berkhotbah di hari Jum'at berdoa dengan mengangkat telunjuknya (ke atas) dan jamaah mengaminkannya.

2) Dua khutbah dan sholat dilakukan oleh satu orang yang sama.

3) Mengangkat suara saat berkhotbah sesuai kemampuan.

4) Khutbah dengan berdiri sebagaimana firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾

“Mereka meninggalkanmu berdiri.” (QS. Al-

Jumuah: 11)

Jabir رضي الله عنه berkata:

كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالساً فقد كذب

“Rosulullah صلى الله عليه وسلم khutbah dengan berdiri lalu duduk lalu berdiri lagi berkhotbah. Siapa yang mengabarkan kepadamu bahwa beliau khutbah dengan duduk maka ia keliru.” (HR. Muslim no. 862)

5) Berkhotbah di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi karena Nabi صلى الله عليه وسلم berkhotbah di atas mimbar yang tinggi, karena hal ini lebih mengeraskan suara dan lebih mengena dalam nasihat.

6) Duduk sejenak antara dua khutbah, berdasarkan ucapan Ibnu Umar رضي الله عنهما:

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ
يُفَصِّلُ بَيْنَهُمَا بِمَجْلُوسٍ

“Nabi ﷺ berkhotbah dua kali sambil berdiri dan dipisah dengan duduk.” (HR. Al-Bukhori no. 928 dan Muslim no. 861)

7) Memendekkan khutbah, dan khutbah kedua lebih pendek dari khutbah pertama, berdasarkan hadits Ammar رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنْ طَوَّلَ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَقَصَرَ خُطْبَتَهُ مِئْتَةً مِنْ فَهْمِهِ،
فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ

“Panjangnya sholat dan pendeknya khutbah adalah tanda kefaqihan seseorang. Maka panjangkan sholat dan pendekkan khutbah.” (HR. Muslim no. 869)

8) Mengucapkan salam kepada jamaah saat menatap mereka, berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه:

كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ

“Apabila Rosulullah ﷺ naik mimbar mengucapkan salam.”

Juga ucapan Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى
يُفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُخَطِّبُ

“Apabila Nabi ﷺ naik mimbar, beliau duduk sampai selesainya adzan lalu berdiri berkhotbah.”

9) Khotib bertopang dengan tongkat atau semisalnya.

10) Pandangan khotib pertengahan (ke arah depan), meniru perbuatan Nabi ﷺ.

6. Yang Diharomkan Saat Jum'atan

1) **Diharomkan** berbicara saat khotib khutbah, berdasarkan sabda Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار
يحمل أسفاراً»

“Siapa yang berbicara pada Jum’atan saat imam berkhotbah maka ia seperti keledai yang memikul bekal safar¹.” (HR. Ahmad, 1/230. Ibnu Hajar berkata: sanadnya tidak bermasalah)

«إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت»

“Jika kamu berkata ‘diamlah!’ saat imam berkhotbah maka Jum’atanmu sia-sia.” (HR.

¹ Yakni tidak mendapatkan manfaat dari Jum’atannya, sebagaimana keledai mati kelaparan padahal memikul bekal safar di pundaknya.

Bukhori no. 394 dan Muslim no. 851)

2) **Diharomkan** melangkahi pundak-pundak manusia saat khutbah, berdasarkan sabda Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ kepada lelaki yang dilihat beliau melangkahi pundak-pundak:

«اجلس فقد آذيت»

“Duduklah, kamu sudah mengganggu.” (HSR. Abu Dawud no. 1118)

Perbuatan tersebut menyakiti jamaah sholat dan mengganggu mereka dari mendengarkan khutbah. Adapun imam, tidak mengapa melangkahi pundak-pundak jika tidak bisa menuju ke tempatnya kecuali dengan cara itu.

3) **Dimakruhkan** memisahkan dua orang, berdasarkan sabda Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«من اغتسل يوم الجمعة ... ثم راح فلم يفرق بين اثنين»

فصلِّي ما كتب له ... غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»

“Siapa yang mandi hari Jum’at ... lalu berangkat ke Masjid lalu tidak memisahkan dua orang dari jamaah lalu sholat sebanyak yang Allah mudahkan baginya ... maka dosa-dosanya di antara dua Jum’at diampuni.” (HR. Al-Bukhori no. 910)

7. Sebab Mendapati Jum'atan

Seseorang dianggap mendapati sholat Jum'at jika ia rukuk bersama imam. Dari Abu Huroiroh رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

«من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة»

“Siapa yang mendapati satu rukuk dari sholat Jum'at maka ia telah mendapati sholat tersebut.”
(HSR. Ibnu Majah no. 1121)

8. Sholat Sunnah Jum'at

Sholat Jum'at tidak memiliki **sholat sunnah qobliyah** yang dikerjakan sebelumnya. Akan tetapi siapa yang **sholat sunnah mutlak** sebelum masuk waktu Jum'atan maka tidak mengapa, karena Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menganjurkannya, seperti pada hadits Salman رَضِيَ اللهُ عَنْهُ yang akan telah disebutkan:

«فصلي ما كتب له»

“Lalu ia sholat sebanyak yang Allah mudahkan atasnya.” Juga berdasarkan perbuatan para Sahabat.

Tidak boleh mengingkari orang yang meninggalkannya, karena sholat sunnah rowatib pada hari Jum'at adalah setelah sholat Jum'at yaitu 2 rokaat, 4 rokaat, atau 6 rokaat, karena Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melakukannya dan memerintahkannya.

«كان يصلي بعد الجمعة ركعتين»

“Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sholat dua rokaat setelah sholat Jum'at.” (HR. Al-Bukhori no. 937 dan Muslim no. 882)

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»

“Apabila seorang dari kalian telah sholat Jum'at maka sholatlah setelahnya 4 rokaat.” (HR. Muslim no. 881)

«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الْجُمُعَةِ؛ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً»

“Siapa dari kalian yang ingin sholat setelah sholat Jum'at, sholatlah 4 rokaat.” (HR. Muslim no. 881)

Adapun 6 rokaat, berdasarkan hadits Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًّا»

“Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sholat 6 rokaat setelah sholat Jum'at.” Ibnu Umar melakukannya. (HR. Abu Dawud no. 1130)

Dari sini menjadi jelas bahwa sholat rowatib Jum'at adalah 2 rokaat dan paling banyak 6 rokaat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) رَحْمَةُ اللهِ berpandangan jika dikerjakan di Masjid maka 4 rokaat, jika dikerjakan di rumah maka 2 rokaat. (*Zadul Ma'ad*, 1/440)² Sehingga ia bisa sholat rowatib dengan beragam cara (yang paling mudah baginya).

² Yakni siapa yang sholat 6 rokaat maka 4 rokaat di Masjid dan 2 rokaat di rumah. Namun siapa yang ingin mencukupkan 2 rokaat maka bebas dikerjakan di Masjid atau di rumah, tetapi dianjurkan 4 rokaat jika dikerjakan di Masjid.—Penerjemah

9. Tata Cara Sholat Jum'at

Sholat Jum'at berjumlah dua rokaat. Pada masing-masing rokaat dibaca keras, karena Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melakukannya dan perbuatan beliau adalah ajaran. Ahli ilmu telah sepakat atas hal tersebut.

Dianjurkan pada rokaat pertama membaca surat Jumu'ah setelah Al-Fatihah dan pada rokaat kedua membaca surat Al-Munafiqun, (HR. Muslim no. 877)

Atau membaca pada rokaat pertama surat Al-A'la dan pada rokaat kedua surat Al-Ghosyiyah. Karena Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melakukannya. (HR. Muslim no. 878)

10. Sunnah-Sunnah Jum'at

1) Disunnahkan (dianjurkan) datang lebih awal agar mendapatkan pahala yang sangat besar, berdasarkan hadits Abu Huroiroh رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، يستمعون الذكر»

“Siapa yang mandi di hari Jum'at seperti mandi jinabat lalu berangkat pada jam ke-1 maka seolah-olah ia berkorban seekor onta. Siapa yang

berangkat pada jam ke-2 maka seolah-olah ia berkorban seekor sapi. Siapa yang berangkat pada jam ke-3 maka seolah-olah ia berkorban seekor kambing. Siapa yang berangkat pada jam ke-4 maka seolah-olah ia berkorban (sedekah) seekor ayam. Siapa yang berangkat pada jam ke-5 maka seolah-olah ia berkorban (sedekah) telur. Jika khotib sudah keluar (berkhutbah) maka Malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah.” (HR. Al-Bukhori no. 881 dan Muslim no. 850)³

Juga sabda Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«من غَسَّلَ يوم الجمعة واغتسل، وبَكَرَّ وابتكر، كان له
بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها»

“Siapa yang mandi hari Jum'at dengan mandi

³ Yakni dari terbitnya matahari sampai masuk waktu Zhuhur dibagi menjadi 6 bagian. Tiap satu bagian (1 jam beberapa menit) adalah satu bagian waktu yang dimaksud. *Allahu a'lam.*—Penj

besar⁴ lalu bersegera berangkat lebih awal, maka setiap langkah yang ia ayunkan mendapatkan pahala satu tahun puasa dan sholat malam.” (HHR. At-Tirmidzi no. 496)

2) **Dianjurkan** mandi pada hari Jum'at, berdasarkan hadits Abu Huroiroh رَضِيَ اللهُ عَنْهُ di atas:

«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة»

Maka selayaknya bersemangat melakukannya dan tidak meninggalkannya, terutama jika badannya beraroma tidak sedap. Sebagian ulama menganggapnya wajib, berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

«غسل الجمعة واجب على كل محتلم»

“Mandi Jum'atan adalah **wajib** bagi setiap lelaki

⁴ Sebagian ulama menerjemahkan: siapa mandi jinabat dan menjadikan istrinya mandi jinabat, yakni diawali hubungan intim.—penj

yang sudah pernah mimpi basah (baligh).” (HR. Al-Bukhori no. 879 dan Muslim no. 846)

Barangkali pendapat yang mewajibkannya lebih kuat dan lebih hati-hati. Ia tidak gugur kecuali ada uzur.

3) **Dianjurkan** memakai minyak wangi (parfum) dan membersihkan badan dengan menghilangkan apa saja yang perlu dihilangkan seperti memotong kuku dan selainnya.

Bersih-bersih badan adalah tambahan dari mandi besar, yaitu dengan menghilangkan bau badan dan hal-hal yang menyebabkannya, seperti beragam bulu yang diperintahkan dihilangkan, memotong kuku, bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, merapikan kumis, disertai memakai minyak wangi. Hal ini berdasarkan hadits Salman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

«لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته...»

“Tidaklah seseorang mandi besar di hari Jum'at, bersih-bersih badan semampunya berupa *thuhr* (seperti memotong kuku di atas), memakai minyak wangi atau memakai minyak wangi istrinya jika ia tidak punya...” (HR. Al-Bukhori no. 883)

Ibnu Hajar (w. 852 H) رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan: “Maksud dari *thuhr* adalah menambah kebersihan. Maka yang dimaksud adalah bersih-bersih badan dengan merapikan kumis, memotong kuku, dan bulu kemaluan.” (*Fathul Bari*, 2/432)

4) **Dianjurkan** memakai pakaian terbaiknya, berdasarkan hadits Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, ia berkata: Umar bin Al-Khoth-thob melihat pakaian indah yang dijual di samping pintu Masjid lalu ia berkata:

يا رسول الله لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة،

وللوفد إذا قدموا عليك

“Wahai Rosulullah, andai engkau membeli ini dan memakainya untuk Jum’atan dan juga untuk menjamu tamu utusan.”

Al-Bukhori menjadikan hadits ini sebagai dalil memakai pakaian bagus untuk Jum’atan dan ia berkata: *Bab Memakai Pakaian Terbaik yang Dimiliki.*

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Sisi pendalilan hadits ini adalah *taqrir* (persetujuan Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ kepada Umar atas mengenakan keindahan pada Jum’atan.” (*Fathul Bari*, 2/432)

Juga sabda Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى

ثوبي مهنته

“Apa beratnya bagi seorang dari kalian,

seandainya membeli satu setel pakaian untuk hari Jum'at, selain satu setel pakaian kerjanya?" (HSR. Abu Dawud no. 1078)

5) **Dianjurkan** pada siang dan malam harinya (1x24 jam), memperbanyak sholawat kepada Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, berdasarkan hadits:

أَكثَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

“Perbanyaklah membaca sholawat atasku pada hari Jum'at.” (HSR. Abu Dawud no. 1047)

6) **Dianjurkan** membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan pada sholat Subuh di hari Jum'at, karena Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ merutinkannya. (HR. Al-Bukhori no. 891)

7) **Dianjurkan** juga membaca surat Al-Kahfi, berdasarkan sabda Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت

قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وعُفِّر له ما
بين الجمعتين

“Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at maka sebuah cahaya memancar untuknya dari bawah kakinya sampai ke langit, yang akan meneranginya pada hari Kiamat dan diampuni dosa-dosanya di antara dua Jum'at.” (HSR. Al-Hakim, 2/368. Dishohihkan Al-Hakim, Adz-Dzahabi, Al-Albani)

8) **Dianjurkan** bagi yang memasuki Masjid di hari Jum'at untuk tidak duduk sampai sholat dua rokaat, karena Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkannya. (HR. Al-Bukhori no. 930)

Jika imam sudah berkhotbah maka diringankan (dipercepat) sholatnya.

9) **Dianjurkan** memperbanyak doa terutama pada waktu mustajab, berdasarkan sabda Nabi

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئاً، إلا أعطاه إياه

“Di hari Jum’at ada satu waktu, tidaklah seorang Muslim menjumpai waktu tersebut dalam keadaan berdiri sholat⁵ memohon apapun kepada Allah kecuali Allah kabulkan.” (HR. Al-Bukhori no. 935 dan Muslim no. 852)

Allahu a’lam.[]

Surabaya, 1445 H/2024 M

Al-Faqir Nor Kandir وفقه الله

⁵ Ulama berselisih pendapat. Ada yang memahami sesuai lahiriyahnya. Ada yang memahami berdiam di Masjid karena orang yang menunggu sholat dianggap sedang sholat. Ada yang memahami kondisi apapun boleh dan jika berdoa dalam sholat maka lebih utama. *Allahu a’lam.*—
Penj